

**UPAYA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KEMENKUMHAM RI DALAM MELAKUKAN  
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENYALAHGUNAAN  
VISA OLEH WARGA NEGARA TIONGKOK 2017 – 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)  
dalam bidang Hubungan Internasional**



**Oleh :**

**HILDA YOGI PRATAMA**

**NIM I02216011**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**JANUARI 2023**

## PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hilda Yogi Pratama

NIM : I02216011

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI dalam Melakukan Penegakan HukumTerkait Penyalahgunaan Visa Oleh Warga Negara Tlompok 2017-2019**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 30 Desember 2022  
Yang menyatakan



**HILDA YOGI PRATAMA**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hilda Yogi Pratama  
NIM : I02216011  
Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul “Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI dalam Melakukan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Visa Oleh Warga Negara Tiongkok 2017-2019”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 30 Desember 2022




Dr. Abid Rahman, S.Ag, M.Pd.I.  
197706232007101006

**PENGESAHAN**


Skripsi oleh Hilda Yogi Pratama dengan judul “Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Visa Oleh Warga Negara Tiongkok 2017-2019” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 09 Januari 2023.

**TIM PENGUJI SKRIPSI**


Penguji I

  
Dr. Abid Rohman, S.Ag. M.Pd.I  
NIP 197706272007101006


Penguji II

  
Moh. Fathoni Hakim, M.Si  
NIP 198401052011011008

Penguji III

  
Muhammad Oobid Ainul Arif, S.IP. M.A., CIOnR  
NIP 198408232015031002

Penguji IV

  
Zaky Ismail, M.S.I  
NIP 198212302011011007

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik



Dekan

Dr. Abi Chalik, M.Ag.  
NIP 197306272000031002

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hilda Yogi Pratama  
NIM : I02216011  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional  
E-mail address : hildayogip@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI Dalam Melakukan Penegakan Hukum

Terkait Penyalahgunaan Visa Oleh Warga Negara Tiongkok 2017-2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

  
(*Hilda Yogi Pratama*)

## ABSTRACT

Hilda Yogi Pratama, 2022. Efforts by the Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Enforcing Laws related to Visa Misuse by Chinese Citizens 2017 – 2019. Undergraduate Thesis of International Relations Study Program, Faculty of Political and Social Science, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya

**Keywords:** Directorate General of Immigration, Visa Misuse, Chinese Citizens

Violations committed by Chinese citizens in the 2017-2019 period were very high compared to citizens of other countries. This made researchers interested in discussing how the efforts of the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in enforcing the law regarding the abuse of visas for WN citizens of the People's Republic of China which were misused during 2017-2019. This study uses a qualitative-descriptive research. Data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques. Researchers found several findings of efforts by the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in enforcing the law regarding the misuse of visas for Citizens of the People's Republic of China which were misused during 2017-2019, namely as follows: : 1) For immigration officers, they must stop illegal cooperation between immigration inspection officers and Chinese nationals who come to Indonesia; 2) Conduct regular checks on companies regarding workers in the company; 3) Cooperation with the Chinese government to tackle the large number of Chinese nationals who come to Indonesia to commit crimes of misuse of visa-free provided by Indonesia for China etc.

## ABSTRAK

**Hilda Yogi Pratama, 2022.** Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI dalam Melakukan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Visa oleh Warga Negara Tiongkok 2017 – 2019. Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci:** Ditjen Imigrasi, Penyalahgunaan Visa, Warga Tiongkok

Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok pada kurun waktu 2017- 2019 terbilang sangat tinggi dibandingkan dengan warga negara lain. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk membahas tentang bagaimana upaya Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI dalam melakukan penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa WN Republik Rakyat Tiongkok yang disalahgunakan selama tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif. Penggalan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menemukan beberapa temuan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI dalam melakukan penegakkan hukum terkait penyalahgunaan visa Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok yang disalahgunakan selama tahun 2017-2019 yakni sebagai berikut: 1) Bagi petugas imigrasi harus menghentikan kerja sama ilegal antara petugas pemeriksaan imigrasi dengan warga negara Tiongkok yang datang ke Indonesia. 2) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap perusahaan-perusahaan mengenai pekerja yang ada dalam perusahaan tersebut. 3) Kerjasama dengan pemerintah Tiongkok untuk menanggulangi banyaknya warga negara Tiongkok yang datang ke Indonesia untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan bebas visa yang disediakan oleh Indonesia untuk Tiongkok dll.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Argumentasi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN KONSEPTUAL</b>	
A. Konsep Upaya Penegakan Hukum	
1. Pengertian Upaya Penegakan Hukum .....	17
2. Fungsi Penegakan Hukum.....	19
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	20
B. Konsep Visa	
1. Pengertian Visa .....	23
2. Kebijakan Bebas Visa .....	29
C. Konsep Keimigrasian	
1. Pengertian Imigrasi .....	32
2. Tindak Pidana Keimigrasian.....	34
3. Macam-macam Izin Tinggal.....	35
D. Konsep Warga Negara Asing	
1. Pengertian Warga Negara Asing.....	41
2. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap TKA (Tenaga Kerja Asing) Penyalahgunaan Izin Tinggal.....	43
3. Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal.....	45





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Untuk melakukan perjalanan atau sebuah kunjungan ke luar negeri, tentunya seseorang individu itu harus mempunyai dan melengkapi beberapa persyaratan untuk masuk ke negara yang akan dituju. Beberapa dari persyaratan ini adalah Visa. Visa sendiri ialah suatu bentuk dari dokumen yang dibutuhkan oleh seseorang yang ingin melakukan sebuah kunjungan ke suatu negara. Visa juga seharusnya dilengkapi bersama penggunaan dokumen ijin lainnya seperti paspor.

Paspor dan Visa merupakan dua jenis dokumen yang berbeda, paspor ialah sebuah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai identitas yang warga negaranya berada di luar negeri dan dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi, sedangkan visa merupakan dokumen tanda izin untuk berkunjung ke suatu negara dan visa dikeluarkan oleh kantor kedutaan negara yang hendak dikunjungi. Bentuknya pun berbeda, paspor berbentuk seperti buku yang berisi data diri sang pemilik dan visa biasanya berbentuk stempel atau stiker yang nantinya ditempelkan di dalam paspor. Tanpa mempunyai paspor, maka visa tidak akan diberikan. Sampai akhirnya orang asing tidak diperbolehkan masuk ke negara tertentu kecuali negara yang telah mengadakan kesepakatan.<sup>1</sup>

Secara resmi, Republik Indonesia telah memulai hubungan

---

<sup>1</sup> J. Ahmad, "Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian," *Journal Ilmiah Kebijakan Hukum*, (2016).

diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1950. Tetapi terhenti pada 1967 pada masa Orde Baru. Sedangkan pada tahun 1990, Tiongkok memiliki kedutaan besar yang berada di Jakarta dan memiliki konsulat yang berada di Surabaya, Bali, Medan. Keduanya menjalin kerjasama kemitraan strategi untuk kunjungan wisata Tiongkok ke Indonesia.<sup>2</sup>

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Indonesia menjadi salah satu tujuan destinasi bagi semua wisata asing khususnya Tiongkok yang pada 2019 sendiri sebanyak 2,07 juta yang berkunjung di wilayah Indonesia<sup>3</sup>, tentunya ini merupakan jumlah yang fantastis bila dibandingkan dengan kunjungan WNA dari negara lain. Karena faktor seperti ini tentunya banyak dari WNA yang rentan melakukan penyalahgunaan visa, ketika seorang warga negara Tiongkok yang aslinya terdaftar menggunakan izin visa kunjungan namun pada kenyataan prakteknya mereka justru menggunakannya untuk bekerja dan beberapa di antara mereka melakukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok pada kurun waktu 2017-2019 terbilang sangat tinggi dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Sukma Rizal, *“Indonesia and China: The Politics of a Troubled Relationship,”* Journal, (London: Routledge, 1999).

<sup>3</sup> “Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2019”, Diakses pada 7 april 2022, <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2019>.



bebas visa ditawarkan kelima negara oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yaitu: Jepang, Korea Selatan, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok dan Australia, dengan tujuan 20 (dua puluh) juta wisatawan dalam waktu 5 (lima) tahun. Akan tetapi dari 5 negara itu yang harus diwaspadai atau yang berpeluang banyak melanggar visa adalah Tiongkok, karena pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok sudah terdapat 3000 kasus dan ini mungkin, bisa jadi akan terus bertambah setiap tahunnya.<sup>6</sup> Berlakunya Perpres No 21 Tahun 2016 tentang visa dengan bebas kunjungan menjadikannya sebuah bentuk perhatian oleh sejumlah kalangan karena menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedaulatan negara.<sup>7</sup>

Sebagai upaya preventif dan melindungi, serta mempertahankan kedaulatan negara dan melakukan pengawasan orang asing serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan visa yang dilakukan warga negara asing. Pemerintah Indonesia memberi sebuah tugas untuk Tim Satuan Tugas dari Kepolisian untuk menindaklanjuti dengan cara melakukan pemeriksaan serta penindakan hukum secara menyeluruh sesuai dengan peraturan yang ada. Sanksi tegas bagi WNA yang melanggar adalah deportasi, sementara bagi pekerja atau perusahaan asing akan dikenai denda pembayaran hingga kurungan penjara. Pada akhirnya pemerintah

<sup>6</sup> Moyang Kasih Dewimerdeka, "Bebas Visa 30 Negara, Wisatawan Asal Cina Paling Diwaspadai," *Tempo*, Maret 20, 2015, Diakses pada, 20 Agustus 2020, <https://nasional.tempo.co/read/651555/bebas-visa-30-negara-wisatawan-asal-cina-paling-diwaspadai>.

<sup>7</sup> Nurdin, "*Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat*," Journal FSIAIN Ar-Raniry, 2011.

Indonesia melakukan inisiatif untuk membentuk Tim Penanganan Orang Asing (Tim Pora) yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan cara melakukan pendataan terhadap warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang melakukan penyalahgunaan visa. Terkait dengan aduan dari masyarakat, kasus pelanggaran yang dilakukan tenaga kerja asing pasti segera ditindaklanjuti oleh Tim Pora sebagai tugas dari sejauh ini melakukan pemeriksaan, pengecekan, pemeriksaan serta tindak hukum berdasarkan ketentuan. Andaikata bila WNA tersebut melakukan pelanggaran yang berat maka sanksi yang diberikan ke WNA tersebut adalah deportasi.<sup>8</sup> Ditjen Imigrasi sendiri merupakan sebuah lembaga pemerintah yang di bawah naungan langsung dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mana merupakan pihak yang berwenang (*Stakeholder*) yang menangani kasus tersebut.

Dalam upaya untuk menertibkan hukum dalam Negeri maupun konteks Internasional yang berhubungan terkait dengan WNA yang memasuki wilayah suatu negara berdaulat tertentu maka, jelas hukum Internasional menyerahkan yuridiksi wewenang hukumnya pada suatu wilayah tersebut. Artinya, dalam tiap negara khususnya Indonesia mempunyai hak untuk mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan seseorang, suatu benda, transportasi antar serta tindakan yang terjadi di dalam wilayahnya. Pengaturan lalu lintas antar negara yang melibatkan

<sup>8</sup> Nabillah Tashandra, "Penjelasan Menkumham Soal Perbedaan Data WNA China Di Indonesia," *Kompas*, Januari 20, 2017. Diakses pada 10 Maret 2020, [https://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/08453091/penjelasan.menkumham.soal.perbedaan.d](https://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/08453091/penjelasan.menkumham.soal.perbedaan.data.wna.china.di.indonesia) ata.wna.china.di.indonesia.

orang-orang di dalam wilayah negara, terkait dengan aspek imigrasi yang berlaku di setiap negara, bersifat universal dan spesifik sesuai dengan nilai dan kebutuhan negara tersebut.<sup>9</sup>

Tentu saja, situasi ini berdampak besar pada keamanan domestik suatu negara. Situasi keamanan dalam negeri ditandai dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban, dan penegak hukum dan pelaksanaan pengamanan untuk perlindungan dan pelayanan masyarakat. Untuk menjamin dan melindungi kepentingan nasional, perlu dilakukan penyeragaman prinsip, tata cara, dan pelayanan orang yang masuk dan keluar Indonesia sesuai dengan nilai dan tujuan nasional. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan keimigrasian pemerintah menganut prinsip-prinsip yang mengatur berbagai kegiatan keimigrasian di Indonesia.<sup>10</sup>

Dikarenakan setiap tahun kasus ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, dan kasus ini cukup mencuat ke permukaan publik mulai tahun 2017 mengenai “orang Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia“ menjelang 2 tahun sebelum pemilihan presiden. Sebelum adanya pemilihan ini, salah satu kandidat presiden Indonesia bekerja sama dengan Tiongkok karena fokus beliau adalah lebih ke pembangunan infrastruktur dan Tiongkok menginginkan sebuah timbal baliknya yaitu warga negara mereka di pekerjaan di Indonesia inilah yang membuat

<sup>9</sup> Hayati Nur, “Pengaruh Citra Keamanan Nasional Indonesia Terhadap Kedatangan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia (Study: Visit Indonesia Years 2018),” (Skripsi., UNIKOM, 2010).

<sup>10</sup> “Negara Resmi dibebaskan dari Visa Untuk Kunjungan Ke Indonesia”, Imigrasi, diakses pada 10 Maret 2020, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-resmi-dibebaskan-dari-visa-untuk-kunjungan-ke-indonesia>.

Tiongkok seperti di spesialkan oleh Indonesia. Karena adanya perjanjian seperti itulah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat isu ini, apalagi pada kenyataan halseperti itu sudah sangat jelas.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan Ipda Wawan Driyono. Menurut beliau kasus pelanggaran penyalagunaan visa kunjungan paling banyak berasal dari warga Tiongkok, selanjutnya adalah dari India. Kasus terbanyak peruntukannya tidak sesuai dengan izinnya, misalnya pelaku hanya membeli visa hanya untuk berkunjung saja, tetapi pada kenyataannya ia bekerja kemudian bertempat tinggal di Indonesia juga.<sup>12</sup>

Setelah berjalan selama satu tahun sejak diberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan pertama kepada 49 negara termasuk Tiongkok, terdapat beberapa masalah keimigrasian dan tindak pidana yang banyak melibatkan warga negara Tiongkok serta warga negara asing lainnya di Indonesia. Bahkan ada yang sampai di tingkat kecamatan. Sepanjang tahun 2017-2019, dari 1989 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan WNA yang merupakan pelanggaran administratif keimigrasian.

Adapun beberapa kasus yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut adalah:<sup>13</sup> Warga negara asing asal Tiongkok melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, pihak kantor imigrasi kelas II Sukabumi melakukan penangkapan ketiga orang asal Tiongkok di rumah

<sup>11</sup> AuliaA, "Relasi Jokowi dan China Dalam 4 Tahun Terakhir." *Tirto*, Oktober 22, 2018, diakses pada 20 Agustus 2020, <https://tirto.id/relasi-jokowi-dan-cina-dalam-4-tahun-terakhir-c8iE>.

<sup>12</sup> Ipda Wawan Driyono, *Wawancara*, 7 April 2022.

<sup>13</sup> Dalam <https://www.imigrasi.go.id/id/dokumen-informasi-publik/>, diakses pada 11 Januari 2023.



kontrakan di wilayah Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, ketiga warga Tiongkok tersebut bernama Xu Qinghua, Liu Feng dan XuJiehua yang seluruhnya berjenis kelamin pria. Penangkapan mereka setelah pihaknya melakukan razia warga asing di lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi tempat tinggal WNA. Ketiganya juga ditemukan tidak jauh dari PT Bahtera Lingga Jaya Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar. Para WNA itu, kerap bolak balik ke perusahaan itu diduga menjadi seorang pegawai.

Kemudian, pada Februari 2019, telah diamankan 20 (dua puluh) warga negara Tiongkok yang bekerja secara illegal karena menyalahgunakan visa kunjungan di Kabupaten Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya.

Berangkat dari uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, “Upaya Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI dalam Melakukan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Visa oleh Warga Negara Tiongkok 2017 – 2019”

## **B. Fokus Penelitian**

Setelah pemaparan latar belakang, maka rumusan masalah dari fokus penelitian adalah: Bagaimana upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI dalam melakukan penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa WN Republik Rakyat Tiongkok yang disalahgunakan selama tahun 2017-2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini

untuk mendeskripsikan upaya Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI dalam melakukan penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa WN Republik Rakyat Tiongkok yang disalahgunakan selama tahun 2017-2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk karya tulis ilmiah selanjutnya yang membahas tentang Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Visa Oleh Warga Negara Tiongkok 2017-2019.

##### 2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan riset ini dapat memberikan informasi baru dan referensi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya kasus penyalahgunaan visa oleh Tiongkok.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Albert Sanusi dalam “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)”<sup>14</sup>

Albert Sanusi merupakan seorang pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung. Jurnal yang ia tulis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar

---

<sup>14</sup> Albert Sanusi, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung), *Fiat Justicia Journal of Law*, Volume 10 issue 2 April-Juni 2016, 388.





penyalahgunaan izin tinggal atau visa oleh Warga Negara Asing Tiongkok di Indonesia. Perbedaan lainnya juga terletak pada metode pendekatan, dimana peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

4. Ni Nyoman Wulan Yuktatma, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadhi dalam “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh WNA di Indonesia.”<sup>17</sup>

Nyoman Wulan dan Agung Ngurah merupakan seorang akademisi Hukum Internasional Universitas Udayana. Jurnal ini ditulis pada tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan visa kunjungan dan membahas upaya pemerintah Indonesia dalam menangani isu hukum tersebut. Metode pendekatannya adalah hukum normatif.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus penelitian dimana peneliti berfokus pada bagaimana upaya Ditjen Imigrasi dalam melakukan penyalahgunaan izin tinggal atau visa WNA Tiongkok di Indonesia. Perbedaan lainnya juga terletak pada metode pendekatan, dimana peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

5. Desi Setiawati dalam “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ni Nyoman Wulan Yuktatma dan Anak Agung Ngurah Yusa Darmadhi, Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh WNA di Indonesia, *Journal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 3 Mei 2014, 70.

<sup>18</sup> Desi Setiawati, Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin



Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut dengan apa yang diteliti terletak pada fokus pembahasan dimana peneliti membahas mengenai upaya Ditjen Imigrasi dalam melakukan penyalahgunaan visa oleh WNA (Warga Negara Asing) Tiongkok.

7. Athira Maulidina dalam “Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI”<sup>20</sup>

Athira Maulidina merupakan seorang Mahasiswi S1 Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini ia tulis dengan judul “Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI” pada tahun 2017.

Peneliti berfokus pada kebijakan Indonesia dalam memberlakukan bebas visa kunjungan yang berkaitan dengan Tiongkok yang menjadi potensi untuk mengancam kedaulatan NKRI. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus pembahasan dimana peneliti berfokus pada penyalahgunaan izin tinggal atau visa oleh Warga Negara Asing Tiongkok di Indonesia. Perbedaan lainnya juga terletak pada metode

---

<sup>20</sup> Athira Maulidina, Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI, (Skripsi–Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 50.

pendekatan, dimana peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

#### **F. Argumentasi Utama**

Mengacu pada studi sebelumnya dan konsep yang digunakan, penulis mempunyai argumentasi bahwa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI dalam melakukan penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa oleh warga negara Tiongkok mampu diminimalisir sehingga akan tercipta rasa keamanan bagi penduduknya, perusahaan swasta atau pemerintah tanpa perlu takut untuk menggunakan jasa warga negara asing.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Berikut merupakan wawasan atau gambaran dari penelitian ini dengan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan merupakan introduksi untuk masuk kedalam isu yang akan diteliti. Bagian ini berisi tentang: a) Latar Belakang Masalah; b) Fokus Penelitian; c) Tujuan Penelitian; d) Manfaat Penelitian; e) Tinjauan Pustaka; f) Sistematika Pembahasan.

##### **Bab II Landasan Konseptual**

Landasan Konseptual ini akan mengulas konsep a) Penegakan Hukum; b) Visa; c) Keimigrasian; dan d) Warga Negara Asing

##### **Bab III Metode Penelitian**

Pemaparan metode yang ditempuh peneliti dalam melakukan penelitian, berisi tentang: a) Pendekatan dan Jenis Penelitian; b) Lokasi



Penelitian; c) Subjek dan Objek Penelitian; d) Tahapan Penelitian; d) Teknik Pengumpulan Data; e) Teknik Analisis Data dan f) Teknik Keabsahan Data

#### Bab IV Pembahasan

Pembahasan dan analisis data berisi tentang: a) Penyalahgunaan Visa oleh Warga Negara Tiongkok 2017-2019 b) Aturan/Regulasi Indonesia tentang Warga Negara Asing; c) Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI dalam Melakukan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Visa oleh Warga Negara Asing Tiongkok.

#### Bab V Penutup

Di bagian akhir laporan penelitian ini, uraian tentang hasil pengumpulan data yang diperoleh dirangkum dan disajikan dalam bahasa yang sederhana dengan saran-saran yang membangun.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN KONSEPTUAL

#### A. Konsep Upaya Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Upaya Penegakan Hukum

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>21</sup> Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>22</sup> Dari pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa upaya adalah sesuatu hal yang dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan, Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu

<sup>21</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250.

<sup>22</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1187.



bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.

- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

## **2. Fungsi Penegakan Hukum**

Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri.

Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial. Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau

mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.<sup>27</sup> Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu:<sup>28</sup>

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 322.

<sup>28</sup> Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 13.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini

cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan





Sebagai negara yang berpredikat sebagai negara “*archipelago*” atau disebut juga dengan negara kepulauan Indonesia tentunya memiliki banyak potensi, segala potensi tersebut bisa dibilang sangat menggiurkan bagi bangsa lain untuk datang ke Indonesia dengan maksud mencari peruntungan salah satu dari beberapa potensi tersebut di antaranya adalah potensi ekonomi yang dimana dalam hal ini ekonomi Indonesia mendapat peringkat yang cukup mumpuni dalam perkembangannya.

*Oxford Economic* memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan meningkat sebesar 5,1 persen karena ditopang oleh sumber daya alam..<sup>31</sup> Sehingga menyebabkan ketertarikan para investor untuk memberikan investasi, mendirikan perusahaan di Indonesia, dan tujuan atau destinasi dari penjuru dunia baik dari kaum pekerja, pelajar hingga wisatawan.

Adanya berbagai macam faktor yang menarik perhatian yang seperti peneliti sebutkan diatas maka banyak pula warga asing yang bekerja di Indonesia. Untuk mendapatkan hak masuk, tentunya mereka harus memiliki surat izin tertentu sebagai bentuk dokumen identitas maupun surat izin kepada pemerintah Indonesia seperti paspor hingga visa, jika tidak mempunyai visa mana mungkin bisa masuk ke negara yang akan kita tuju.

Namun dalam berkunjung ke suatu negara pasti harus memiliki sebuah niat atau sebuah tujuan, mengapa akan pergi ke negara tersebut.

<sup>31</sup> Jazilatul Hanip, “Prediksi Oxford Economics, Indonesia Masuk Pendominasi Ekonomi Global 2028.” *Times Indonesia*, February 26, 2019. Diakses pada 8 Juni 2021 dalam <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/202526/prediksi-oxford-economics-indonesia-masuk-pendominasi-ekonomi-global-2028>.

Pada dasarnya visa memiliki beberapa banyak jenis sesuai dengan apa yang akan dilakukan ke negara tersebut. Berikut penjelasan jenis visa beserta kegunaannya:<sup>32</sup>

a. Visa Kunjungan Wisata

Sesuai dengan namanya visa ini hanya berlaku untuk melakukan sebuah perjalanan atau destinasi wisata untuk pergi ke berbagai negara. Banyak sekali yang sering menggunakan visa untuk berkunjung ke suatu negara namun untuk mendapatkan visa ini kita harus mengajukan pembuatannya jauh-jauh hari sebelum keberangkatan.

b. Visa *On Arrival*

Visa ini terbilang cukup “unik”, yaitu system yang hanya berlaku untuk Negara yang sudah memiliki hubungan baik. Selain itu kita tidak perlu repot-repot membuat visa ini jauh hari, karena visa ini dibuat ketika kita sudah berada di negara tujuan.

c. Visa Kunjungan Bisnis

Visa ini digunakan hanya untuk mereka yang sedang keluar negeri sekedar melakukan keperluan bisnis, seperti ketika sedang menemui klien, berkunjung ke kantor cabang/pusat dan seminar. Visa ini wajib kita miliki jika sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri.

---

<sup>32</sup> “Mengenal Jenis-Jenis Visa dan Fungsinya Agar Tidak Terciduk Petugas Imigrasi”, Phinemo.com, diakses 16 Juni 2021, <https://www.google.com/amp/s/phinemo.com/mengenal-jenis-jenis-visa-dan-fungsinya/>.

d. Visa Kunjungan Keluarga

Dalam rangka untuk mengunjungi salah satu keluarga di wilayah negara tertentu, visa ini juga dapat digunakan sebagaimana mestinya.. Visa tersebut memungkinkan kita untuk tinggal di negara tujuan selama sekitar sembilan puluh hari. Secara umum penggunaan visa regular sama saja dan harus ditunjukkan sebelum keberangkatan serta harus menyertakan keterangan dari keluarga yang berada di negara tujuan.

e. Visa Kerja

Adapun jenis visa yang khusus digunakan dengan tujuan bekerja di suatu perusahaan negara tertentu. Jenis visa ini hanya bisa diperpanjang masanya di negara asalnya, tetapi juga untuk jangka waktu yang lebih lama dan dilampirkan dengan lama kontrak kerja.

f. Visa Bisnis

Jika kita ingin membuka suatu bisnis di negara lain kita harus mempunyai visa ini. Visa bisnis ini memberi seseorang waktu tinggal yang lama di negara tujuan. Visa ini bisa ditambah jangka waktunya jika ingin mendapatkan izin tinggal permanen.

g. Visa Belajar

Selain itu terdapat pula visa pelajar ini berguna untuk menimba ilmu di luar negeri. Persyaratan yang ditentukan untuk visa belajar sangat mudah yaitu dari masing-masing institusi pendidikan. Namun, ini hanya berlaku selama periode pelatihan.

#### h. Visa Pertukaran Pelajar

Visa ini sangat spesial karena hanya diperuntukkan bagi siswa yang bergabung dalam program pertukaran pelajar. Masa berlaku tergantung pada awal masa program dan prosedur nya didukung oleh institusi yang mengelola program pertukaran pelajar.

Gambar 2.1 Macam-Macam Visa



Sumber: Sarwono, dalam power point Divisi Imigrasi Surabaya, 10 Oktober 2019.

UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

Gambar 2.2 Penjelasan Izin Tinggal



Sumber: Sarwono, dalam power point Divisi Imigrasi Surabaya, 10 Oktober 2019.



Gambar 2.3 Mekanisme Pemberian Vitas Bagi TKA

Sumber: Sarwono, dalam power point Divisi Imigrasi Surabaya, 10 Oktober 2019.

Dalam mekanisme tersebut Visa Tinggal Terbatas dibubuhkan dengan di tandatanganii sama pejabat imigrasi diperwakilan Indonesia yang

berada di luar negeri. *VITAS* pun memiliki jangka waktu dalam kurun waktu 90 hari terhitung semenjak tanggal dikeluarkan dan bila tidak digunakan maka visa dinyatakan tidak berlaku. Visa jenis ini sebetulnya hanya diberikan kepada warga negara asing yang memiliki sebuah urusan atau hendak tinggal di negara tujuan, seperti Indonesia.

Visa tinggal terbatas sendiri padadasarnya hanya digunakan untuk keperluan untuk bekerja dengan tujuan sebagai tenaga ahli, pekerja yang berada di perairan Indonesia termasuk ZEE, rohaniawan, orang dengan profesi yang digaji, individu pekerja di bidang film (komersial), seorang quality control, pekerja dibidang keuangan di Indonesia, customer service dalam jual beli yang sudah terjadi, tenaga ahli mesin, pekerja proyek, yang mengadakan sebuah konser invidu atau kelompok, atlet, dokter dan pekerja kontrak.

Serta adapun alasan adanya penolakan permohonan visa izin tinggal terbatas adalah masuk dalam daftar penangkalan, administrasi tidak lengkap, tidak memiliki biaya hidup yang cukup, tidak mempunyai tiket pulang atau terusan, dideportasi oleh negara asal, mempunyai Riwayat penyakit yang menular, teroris, dan terlibat dalam *human trafficking*.

## 2. Kebijakan Bebas Visa

Sesuai dengan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 21 Tahun 2016, Indonesia meresmikan kebijakan BVK (Kebiasaan Berkunjung). Peraturan tersebut berisi tentang bebas visaa yang diberikan untuk sipenerima bebas visa dan tidak diizinkan hanya dalam kegiatan (jurnalistik) (pasal 2), penerimaa dibebaskan dari kepemilikan visa kunjungan yang negaranya telah dibebas visakan (pasal 3), penggunaan paling lama 30 hari dan bisa dialih statuskanmenjadi izin tinggal (pasal 4), semua proses dari persyaratan dan pemeriksaan yang diatur dengan peraturan Kementerian (pasal 5), Kementerian terkait memiliki hak untuk mengatur mekanisme bebas visa (pasal 6).

Peraturan ini pada awalnya dibuat untuk memberi manfaat pada sektor ekonomi dan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, namun pada prosesnya peraturan tersebut tidak selalu memberi dampak positif. Justru dengan adanya kebijakan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang negatif bagi negara Indonesia. Dalam peraturan Presiden tersebut terdapat dua pertimbangan yang pada akhirnya muncul peraturan bebas visa, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Demi meningkatkan relasi Indonesia bersama dengan negara lain, maka perlu adanya pemberian kemudahan untuk warga negara asing. Supaya dapat masuk ke dalam area negara

<sup>33</sup> Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dalam konsiderans huruf a dan b

Republik Indonesia dengan pihak tertentu dilakukan sebagai pengecualian terhadap persyaratan visa kunjungan, yang telah disepakati dengan mempertimbangkan implikasi dan manfaatnya.

- b. Untuk mengasih manfaat bagi negara agar lebih dalam melakukan peningkatan pada sektor perekonomian serta untuk meningkatkan jumlah kunjungan pada turis asing pada khususnya.

Keluarnya kebijakan ini dimaksudkan untuk menggenjot perekonomian Indonesia dari segi pariwisata karena secara tidak langsung wisatawan maupun orang-orang asing dari segala penjuru dunia memberikan dampak positif yakni memberikan pemasukan devisa bagi Indonesia. Selain itu, hal ini juga berpengaruh pada sektor yang sama namun dalam bidang jasa. Seperti yang dikemukakan oleh Kementerian Pariwisata, Arief Yahya, tujuan bagi peraturan ini ialah untuk menambah sekitar 1(satu) juta turis asing ke Indonesia dengan kurang lebih sebanyak 1,2 miliar USD.<sup>34</sup>

Namun dibalik sisi positif dari diberikannya kebijakan bebas visa bagi wisatawan asing ini tidak turut serta tanpa adanya dampak negatif, beberapa diantaranya adalah penyelundupan narkoba karena mengingat Indonesia adalah negara maritim (kepulauan) maka bisa dibayangkan Indonesia memiliki banyak sekali pintu masuk baik legal

<sup>34</sup> Yuni Sudarwati, "Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat", Info singkat Vol. VII, No. 06/II/p3DI,(2015),13.



maupun ilegal, dengan diberikannya kebijakan ini maka barang-barang ilegal seperti narkoba pun bisa masuk tanpa harus melalui regulasi yang ketat, selain itu kebijakan ini juga sering disalahgunakan oleh orang asing yang melewati tempat tinggal untuk “tinggal terlalu lama”, sehingga yang melakukannya secara tidak langsung merugikan negara dengan tidak dikenakan pajak selama tinggal.. Disamping itu terdapat pelanggaran izin tinggal yang sifatnya cukup fatal yakni penyalahgunaan izin tinggal, sementara kebanyakan masih banyak dijumpai atau ditemukan bahwasannya mereka juga menggunakan visa ini digunakan untuk bekerja seperti yang dilakukan oleh beberapa warga negara Tiongkok yang kedatangan melakukan *overstay* dan bekerja menjadi buruh di Indonesia.

Terkait hal ini Indonesia berencana mengkaji ulang dan melakukan riset studi yang cukup signifikan dan tentunya diperlukan tindakan pro aktif Indonesia dengan cara menyeleksi setiap warga negara yang akan masuk. Rencana peninjauan ulang ini pun mendapat tanggapan baik dan ditanggapi secara positif oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) selaku pelaku dunia industri pariwisata Indonesia, karena menurut beliau jika kita lihat memang pada dasarnya dengan adanya bebas visa semakin membawa dampak yang tidak sesuai ekspektasi melainkan terus membawa hal yang merugikan bagi negara Indonesia.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Dewi Aminatus Zuhriyah, “Kebijakan Bebas Visa Akan Ditinjau Ulang, Pariwisata Tak Diuntungkan”, diakses pada 3 Maret 2021,

## C. Konsep Keimigrasian

### 1. Pengertian Imigrasi

Kata imigrasi berasal kata Belanda yaitu *immigratie*, dari kata Latin *immigratio-immigrare* yang artinya perpindahan, masuk, boyong.<sup>36</sup> Keimigrasian adalah urusan lalu lintas penumpang yang memiliki mobilitas keluar masuk wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Berikut ini dapat ditafsirkan dari pernyataan ini:

- a. Undang-undang imigrasi lalu lintas dan kontrol imigrasi;
- b. Subyek Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian adalah seseorang yang keluar masuk yang berasal dari Indonesia serta warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tujuan dari imigrasi adalah untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan keimigrasian pada awalnya diatur oleh Undang-undang Keimigrasian No. 1.9 Tahun 1992. Sebelum berlakunya Undang-Undang Keimigrasian No. 9 Tahun 1992, urusan keimigrasian diatur baik oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang diatur baik oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Ketika Undang-Undang Keimigrasian No.9 Tahun 1992 disahkan

---

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200121/12/1192228/kebijakan-bebas-visa-akan-ditinjau-ulang-pariwisata-tak-diuntungkan>.

<sup>36</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 2.

pada tanggal 31 Maret 1992, Undang-undang tersebut dianggap efektif oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hindia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. 17 Tahun 1945 tanpa penafsiran hukum. Disebutkan dalam Pasal 3 UU Keimigrasian No.6 Th 2011, Imigrasi memiliki tugas yaitu untuk mendorong pengembangan kesejahteraan rakyat, keamanan nasional, pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum.

Setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia harus melalui petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011, tempat pemeriksaan masuk dan keluar adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pintu perbatasan atau tempat lain seperti tempat pemeriksaan keluar masuk di perbatasan wilayah Indonesia.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang biasanya dikenal dengan istilah TIK ditetapkan sebagai tempat keluar masuk wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan keputusan Menteri HAM Republik Indonesia. Adapun persyaratan tertentu bagi pihak yang berkeinginan keluar masuk wilayah Indonesia dengan tujuan tertentu, sebagaimana disebutkan maksudnya dalam UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 pada pasal 8:

- 1) Bagi warga yang akan keluar masuk wilayah Indonesia diharuskan mempunyai dokumen perjalanan yang disahkan oleh institusi yang bersangkutan
- 2) Bagi warga negara asing harus mempunyai visa yang masih berlaku

Pengawasan keimigrasian bagi orang asing yang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia meliputi:

- 1) Periksa dokumen perjalanan dan setuju dengan pemilik;
- 2) Pengawasan visa bagi orang asing yang membutuhkan visa;
- 3) Periksa nama pendaftar yang tidak dianjurkan.

## 2. Tindak Pidana Keimigrasian

Yang dimaksud dengan Tindak pidana keimigrasian yaitu kegiatan seseorang yang telah datang maupun yang telah menetap di wilayah Indonesia dan orang tersebut tidak memiliki dokumen imigrasi serta tidak terdaftar sebagai warga Indonesia. Selain mengendalikan perdagangan manusia, departemen imigrasi Indonesia juga harus mengikuti perkembangan kejahatan terorganisir internasional. Akibat dari kegiatan pengintaian tersebut, pelaku kejahatan internasional seringkali memalsukan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa dan stempel imigrasi atau izin tinggal.

Terdapat tujuan pemalsuan pada kejahatan internasional misalnya kasus perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, dan perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia merupakan kegiatan ilegal karena tujuan orang tersebut yaitu berpindah ke negara lain dari negara asalnya. Pelanggaran keimigrasian dan kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang asing meliputi:

- a. Menyalahgunakan izin menetap, misalnya digunakan untuk bekerja tetapi memakai visa kunjungan











dapat diperpanjang tanpa batas waktu selama izin tersebut tidak dicabut. Pemilik rumah diharuskan mendaftarkan ke kantor imigrasi secara gratis setiap 5 (lima) tahun sekali. Izin tinggal dikeluarkan dengan kartu dan stempel di paspor orang asing.

Beberapa orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki penjamin/sponsor untuk menjamin keberadaannya. Sponsor harus bertanggung jawab dan melaporkan perubahan status perkawinan, status keimigrasian dan alamat. Bagi orang asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia, aturan penjamin hanya berlaku jika orang asing tersebut memutuskan perkawinan dengan penjamin. Penanggung harus membayar biaya pemulangan atau deportasi orang asing yang disponsori dari wilayah Indonesia jika orang asing yang terlibat:

- a. Telah habis masa berlaku izin tinggalnya, dan/atau
- b. Dikenai tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi

Setiap orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia harus mendapatkan izin tinggal. Warga negara asing dapat dibebaskan dari persyaratan izin tinggal dalam kondisi tertentu. Persyaratan tertentu termasuk orang asing yang ditahan untuk tujuan penyelidikan, penuntutan atau investigasi, atau yang sedang menjalani hukuman, penjara atau penjara setelah izin tinggal mereka berakhir.

Orang asing yang datang ke Indonesia dengan izin

keimigrasian hanya dapat tinggal di Indonesia selama jangka waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasian. Orang asing yang izin tinggalnya telah habis dan tinggal di Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari setelah izin tinggalnya berakhir akan dikenakan biaya menurut undang-undang, orang asing yang masa tinggalnya telah habis masa berlakunya.

Masa berlakunya telah berakhir dan berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya izin tinggal, dikenakan penanganan administratif oleh Departemen Imigrasi berupa pendeportasian dan penahanan. Kehadiran orang asing di wilayah Indonesia di luar izin tinggal disebut juga perpanjangan tinggal.<sup>40</sup>

Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada orang asing yang keberadaannya berpengaruh positif terhadap hubungan, perlindungan ini merupakan hukum asing. Semua hak milik harus dilindungi di negara tempat tinggal orang asing dan semua harus mematuhi undang-undang orang asing. Namun jika kejahatan tersebut dilakukan oleh orang asing, maka negara pelanggar memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi seperti menggunakan paspor palsu, penyelundupan, melebihi batas waktu tinggal (*overstepping*) dll.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Abdullah Sjahrifil James, *Komentas atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 91.

<sup>41</sup> Sjahmin AK, *Hukum Internasional Publik* (Bandung: Bina Cipta, 1992), 158.

## D. Konsep Warga Negara Asing

### 1. Pengertian Warga Negara Asing

Warga negara asing adalah orang yang tinggal dan bertempat tinggal di suatu negara, tetapi bukan berasal dari negara tersebut dan tidak terdaftar secara resmi sebagai warga negara serta mempunyai tujuan lain, seperti untuk tujuan yang berkaitan dengan pendidikan, bisnis atau hal lainnya. Orang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, ia tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara tempat tinggalnya.

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UUD 1945 menetapkan: “Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang berada di Indonesia”.<sup>42</sup>

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris juga dipahami sebagai *stranger*, *foreign* dan *alien*. Dalam kamus hukum, orang asing atau orang asing didefinisikan sebagai orang-orang di suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. Orang asing juga dapat memanfaatkan pengertian tersebut, yaitu mereka yang bukan warga negara Indonesia dan yang sedang berada di Indonesia..<sup>43</sup>

Pengertian orang asing memang bisa dilihat dari segala sisi. Pasal 7 UU No. Desember 2006 tidak secara langsung mengidentifikasi warga negara asing. Namun, ketika klausul tersebut

<sup>42</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1995 Pasal 26 ayat 2

<sup>43</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 4.

berlaku, siapa pun yang bukan warga negara Indonesia akan dianggap sebagai warga negara asing. Pada tahun 2011, berdasarkan Pasal 9 UU Keimigrasian No. 6 yang mengatur bahwa “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”.

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak selama berada di Indonesia. Ketika orang asing datang untuk tinggal sementara di Indonesia, hak kewarganegaraan mereka tetap dijamin oleh undang-undang. Kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang asing mencakup hak untuk membeli dan menjual berbagai jenis properti, termasuk perolehan hak pakai hasil dan hak pakai hasil untuk membangun tempat tinggal. Mereka juga berhak untuk menikah dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangan hidup. Setelah itu, menikah berhak menaturalisasi Indonesia. Ketika orang asing bekerja di Indonesia, mereka menerima gaji dan tunjangan sosial lainnya.<sup>44</sup>

Sedangkan di Indonesia, orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dianggap menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hukum dan peraturan Indonesia tidak melarang orang asing berbisnis. Sangat sedikit perusahaan berbadan hukum asing yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, situasi ini tercipta karena negara ingin melindungi perusahaan dalam negeri. Namun, beberapa area terbuka bagi perusahaan asing untuk terlibat dalam kegiatan komersial. Bidang-bidang tersebut adalah eksploitasi migas, transportasi laut dan

---

<sup>44</sup> Ibid



izin tinggal yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tetapi tetap mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut. Maka, pihak perusahaan dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan izin tinggal berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:

- 1) berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Setiap orang yang mempekerjakan WNA yang diketahui berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dan atau izin tinggalnya telah habis telah melanggar Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tidak hanya “setiap orang” yang dapat mempekerjakan WNA namun juga ada suatu korporasi yang mengandung arti kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi juga dapat menjadi Penjamin yaitu yang bertanggung jawab atas

keberadaan dan kegiatan WNA selama berada di wilayah Indonesia seperti contoh untuk bekerja disuatu perusahaan dengan Penjamin seorang yang mempunyai jabatan lebih tinggi di suatu perusahaan tersebut.

### 3. Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal

Pasal 78 ayat 3 berbunyi : “Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Berdasarkan penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa WNA yang tinggal di Indonesia tetapi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan akan dikenai sanksi administratif.

Dalam pasal ini WNA adalah subyek hukum yang menjadi pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Jenis penyalahgunaan izin tinggal ini adalah *overstay* atau berakhirnya masa berlaku izin tinggal dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 puluh hari. Sedangkan untuk *overstay* yang kurang dari 60 hari hanya dikenakan dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122 menyebutkan pula: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan

tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;

- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal diatas mengandung arti bahwa pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya WNA saja. Akan tetapi, ada oknum-oknum yang juga terlibat di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa oknum-oknum tersebut juga merupakan pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Dalam ketentuan umum Undang-Undang No 6 Tahun 2011 menyebutkan subyek-subyek hukum dalam keimigrasian. perbuatan dalam Pasal 122 huruf b adalah “menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing”.

Dengan demikian tidak hanya WNA pelaku dalam Pasal 122, namun juga ada pelaku lainnya seperti Penjamin WNA tersebut atau pihak perusahaan yang mempekerjakan WNA tersebut.

Pasal 123 menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;



- 2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

Subjek hukum dalam pasal 123 huruf a adalah setiap orang, yaitu Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; sedangkan pasal 123 huruf b adalah setiap Orang Asing. Unsur obyektif dalam pasal 123 huruf a adalah memberikan surat palsu atau yang dipalsukan, memberikan data palsu atau yang dipalsukan atau memberikan keterangan tidak benar; sedangkan pasal 123 huruf b adalah menggunakan visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Unsur subyektif pasal 123 huruf a adalah dengan sengaja, dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; sedangkan pasal 123 huruf b adalah dengan sengaja, maksud untuk masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia.

Pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar pada pasal 123 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 dalam bidang keimigrasian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku tindak pidana) dalam proses permohonan atau perpanjangan dokumen keimigrasian dengan cara menyerahkan lampiran persyaratan yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan, berupa surat-surat dan sebagainya, berisi uraian, penjelasan atau petunjuk (informasi) yang bertentangan atau tidak

sesuai dengan keadaan sebenarnya (kebenaran).<sup>46</sup>

Dalam pasal 123 ini dapat disimpulkan bahwa hal yang pertama kali dilakukan pelaku adalah menyerahkan aplikasi data (berupa formulir) dan lampiran persyaratan yang telah direkayasa sedemikian rupa dan dilakukan dengan melawan hukum sehingga keterangan itu bersifat tidak sah secara hukum atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk memperoleh atau mempergunakan dokumen keimigrasian yang sah. Namun dalam proses pembuatannya bersifat melawan hukum, maka keabsahan dokumen keimigrasian tersebut diragukan. Subyek hukum yang berwenang membuat data atau dokumen keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi. Dengan demikian Pejabat Imigrasi juga dapat menjadi pelaku penyalahgunaan izin tinggal.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<sup>46</sup> Putri Puspita Sari, *Kajian Yuridis Unsur Memberikan Keterangan tidak Benar pada Pasal 123 Juncto Pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian* (Skripsi–Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014), 11.

## **BAB III METODE**

### **PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian mengaplikasikan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Dalam prosesnya, metode kualitatif ini diperoleh dari hasil berfikir yang kritis sebelum disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai sumbangsih pada ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara mendalam dilapangan lalu dianalisa menggunakan teori yang menggunakan usaha yang sedemikian rupa lalu menerapkan mekanisme berfikir secara induktif.

Pengamatan ini menggunakan penelitian deskriptif yang berguna untuk mendapatkan wawasan yang baru dalam suatu fenomena atau untuk memperoleh data yang baru sehingga dapat digeneralisasi ke kondisi sehari-hari tentang situasi yang spesifik dan belum diketahui oleh kebanyakan orang. Rasionalisasi utama peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat flexibel dan dapat menjawab pertanyaan penelitian dari semua jenis rumusan masalah, sehingga dapat membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, dalam peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif guna menjelaskan secara mendalam upaya dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

---

<sup>47</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1986), 159.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di kantor Kementerian Hukum dan HAM Surabaya yang dilakukan mulai bulan Januari 2022 sampai April 2022, yang ke dua peneliti melakukan penelitian di kantor Polda Jawa Timur dengan pihak Kepolisian pada bulan Juni 2022.

## C. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian menurut Suharsimi Arikunto ialah sebuah batasan dalam penelitian yang dimana seorang peneliti bisa menentukan bersama benda, hal atau orang sekalipun yang nantinya akan melekatkan kepada sebuah variabel penelitian.<sup>48</sup> Sebagaimana paragraf sebelumnya, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Sedangkan objek yang akan diteliti adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

## D. Tahapan Penelitian

Skripsi ini merujuk serangkaian langkah yang ditempuh dan diilustrasikan oleh Miles dan Huberman.<sup>49</sup> Berikut langkah-langkahnya:

### 1. Membangun Tema, Unit Analisis, dan Kerangka Pemikiran

Pada fase ini mahasiswa melakukan eksplorasi isu-isu yang menarik untuk diteliti serta memilih tema dan variabel penelitian. Peneliti tertarik untuk mengamati Penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh WNA terutama warga negara Tiongkok di Indonesia yang nantinya akan

<sup>48</sup> Ridwan Karim, "Pengertian Subyek Penelitian: Perbedaan dengan Objek dan Contoh", *Deepublish*, diakses pada 5 Juli 2021, <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-subjek-penelitian/amp/>.

<sup>49</sup> Miles Mathew B dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992), 92.

ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

## 2. Mengidentifikasi dan Merumuskan Permasalahan Penelitian

Pengenalan masalah dan mencari titik yang menurut peneliti menarik untuk ditelusuri dan diteliti. Peneliti mencari suatu permasalahan dalam tingkatan internasional yang memiliki *gap* antarateori dan fakta.

## 3. Pemilihan Literatur dan Pembatasan Penelitian

Pembatasan atau pemilihan masalah dilakukan agar peneliti mampu mengukur jangka waktu tertentu baik dari segi fenomena maupun waktu penelitian. Setelah pencarian dan pemilihan literatur yang tepat dari jurnal, laporan tahunan, hingga artikel berita, peneliti mulai menentukan rumusan dan batasan masalah.<sup>50</sup>

## 4. Merumuskan Hipotesis

Hipotesa adalah suatu jawaban sementara tentang suatu fenomena. Dalam skripsi ini, peneliti menduga bahwa masih banyak terjadi penyalahgunaan visa yang terus dilakukan oleh warga negara Tiongkok di wilayah Indonesia.

## 5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Peneliti akan menghimpun beberapa data primer dan sekunder serta melakukan wawancara secara daring dengan pihak terkait yang memiliki keahlian dibidang keamanan khususnya terkait pelanggaran visa atau izin tinggal, yakni Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Penghimpunan data dilakukan tahap demi tahap hingga

<sup>50</sup> Djaman Satori dan Komariah Aan Riduan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009), 25.

diperoleh jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan dalam pengolahan data, klarifikasi data dilakukan untuk memahami data yang ada. Setelah itu peneliti menghimpun data sekunder melalui studi pustaka melalui buku dan karya tulis terkait serta melalui website daring yang faktual dan terpercaya sebagai referensi penulisan yang bersifat akademis.<sup>51</sup>

#### 6. Analisis Data

Persoalan rumusan masalah akan terjawab dengan cara analisis data. Dengan demikian analisis data dapat diartikan sebagai puncak dari pemahaman pembaca ketika mendapatkan informasi berkenaan dengan kebijakan. Lalu analisis data dikaitkan dengan teori agar dapat menelaah secara mendalam informasi yang diamati atau dikaji. Adanya analisis guna menelaah yang terjadi dalam perkembangan di lapangan kemudian menganalisis atau menarik kesimpulan. Opsi tersebut konten yang penyajian data.

#### 7. Matriks dan Pengujian Kesimpulan

Pada akhir penelitian ini menggunakan tahap tersebut. Hasil penelitian ini didapatkan dari kesimpulan dari bahasan penelitiannya. Kemudian, kesimpulan tersebut akan dibagi menjadi poin-poin penting. Cara utama penelitian kualitatif menjadi valid maka mencantumkan matriks penelitian kata Miles dan Huberman. Kemudian verifikasi kesimpulan akan berlangsung ketika penelitian dilakukan. Kesimpulan yakni suatu wujud yang utuh. Yang terpenting dalam bagian ini yakni isi

---

<sup>51</sup> Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.



Di sini peneliti melakukan wawancara langsung dengan cara tatap muka atau dilapangan di Kementerian Hukum dan HAM Surabaya lalu di sambungkan secara virtual atau via email dengan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Bapak Sukri Martin, A.md.Im., SH., M.Si., selaku dari Sub Koordinator Pengawasan Keimigrasian Wilayah I Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang ke dua peneliti melakukan wawancara secara tatap muka langsung dengan pihak Kepolisian dari Polda Jawa Timur melalui Bapak Ipda Wawan Driyono, SH., MH., selaku Subdit IV TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) unit IV Polda Jawa Timur.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut pengertian oleh Guba & Lincoln ialah perihal bahan yang sudah tertulis ataupun sebuah video yang bisa membuktikan sebuah bukti nyata sebagai pendukung dalam penelitian tersebut, maka sumber data dalam penggunaan dokumen dimaksudkan sebagai bukti yang mendukung dan menambah sebuah bukti yang konkrit. Selain itu dengan adanya dokumentasi, peneliti bisa dengan cermat melihat, membaca, memperhatikan, dan mencatat sebuah dokumen yang pada akhirnya peneliti juga akan memiliki banyaknya informasi yang tertuang pada dokumentasi melalui video atau foto.<sup>53</sup>

Pendokumentasian oleh peneliti dibuktikan dengan adanya foto bersama ketika mengunjungi kantor Kementerian Hukum dan HAM Surabaya, Kepolisian dan dibuktikan dengan adanya chat dari Bapak Sukri

---

Denzin, and Yvonna S. Lincoln, 191-215. London: Sage Publication

<sup>53</sup> Ibid, 109.



Martin yang ada di Ditjen Imigrasi langsung.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif seringkali dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data selesainya proses pengumpulan data dengan periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis pola interaktif menurut Miles dan Huberman. Model ini bersifat interaktif dan terus berkembang hingga saturasi data tercapai. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data model ini terdiri dari *data condensation*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

### 1. Data Condensation

Data condensation atau pemadatan data berarti merangkum, memfokuskan atau penyederhanaan data hasil wawancara yang umumnya banyak dan beragam, agar tergolong dalam data yang ekuivalen dengan tema penelitian.<sup>54</sup> Dengan dilakukannya pemadatan data, maka data yang ada dalam penelitian menjadi lebih kuat. Proses analisis dalam langkah ini yaitu dilakukan dengan cara menentukan potongan data mana yang harus dikodekan dan yang harus ditarik.<sup>55</sup>

### 2. Data Display

Data display atau penyajian data yaitu sebuah proses dimana peneliti membuat rancangan tampilan baik berupa baris, bagan, grafik ataupun kolom matriks bagi data kualitatif. Penyajian data secara umum

---

<sup>54</sup> Huberman Miles, dan Saldana J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Terjemahan Tjejep Rohindi* (USA: Sage Publications, 2014), 40.


<sup>55</sup> Ibid



hal yang relevan secara cermat dan terperinci.

## 2. Sumber segitiga

Teknik kedua yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pemeriksaan silang sumber, yang dapat dipahami sebagai peneliti yang mengumpulkan data dari berbagai sumber data yang serupa, untuk menguatkan keaslian data, atau memeriksa keandalannya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penyalahgunaan Visa oleh Warga Negara Tiongkok 2017 – 2019

Kantor imigrasi sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberi izin tinggal terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, melakukan tugas dan wewenang serta fungsinya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan tugas, wewenang dan fungsinya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan orang asing dan Tindakan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang tata cara Pelaksanaan Pencegahan dan Pemengkalan, dan sebagainya.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Sub Koordinator Pengawasan Keimigrasian Wilayah 1, rekap data pada tahun 2017 sendiri terdapat 254 WNA Tiongkok yang melakukan pelanggaran, sementara pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 1542 kasus dan di tahun 2019 terdapat 1989 kasus tentang warga negara Tiongkok yang melanggar aturan keimigrasian.<sup>59</sup>

Menurut Ipda Wawan Driyono, “Peraturan perundang-undangan tentang orang asing, diatur oleh UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, disitu mengatur izin kerja. Yang kedua UU No 3 Tahun 1992 diubah menjadi

<sup>58</sup> Sukri Martin, A.md.Im.,SH., M.Si., Sub Koordinator Pengawasan Keimigrasian Wilayah I Direktorat Jenderal Imigrasi Wawancara oleh peneliti, 7 April 2022.

<sup>59</sup> Sukri Martin, *Wawancara*, 7 April 2022.





tingkat kabupaten/kota. Bahkan ada yang sampai di tingkat kecamatan. Sepanjang tahun 2017-2019, dari 1989 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan WNA yang merupakan pelanggaran administratif keimigrasian.

Adapun beberapa kasus yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut adalah:<sup>62</sup>

- 1) Warga negara asing asal Tiongkok melakukan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, pihak kantor imigrasi kelas II Sukabumi melakukan penangkapan ketiga orang asal Tiongkok di rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, ketiga warga Tiongkok tersebut bernama Xu Qinghua, Liu Feng dan XuJiehua yang seluruhnya berjenis kelamin pria. Penangkapan mereka setelah pihaknya melakukan razia warga asing di lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi tempat tinggal WNA. Ketiganya juga ditemukan tidak jauh dari PT Bahtera Lingga Jaya Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar. Para WNA itu, kerap bolak balik ke perusahaan itu diduga menjadi seorang pegawai.
- 2) Ada pula kasus pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menggelar Operasi Pengawasan Orang Asing dalam rangka penertiban dan pengamanan kegiatandan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Target dari kegiatan yangdilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 ini adalah tempat hiburan malam yang diduga memfasilitasi kegiatan Orang Asing yangdilakukan secara ilegal. 51 Operasi Pengawasan Orang Asing

---

<sup>62</sup>Dalam <https://www.imigrasi.go.id/id/dokumen-informasi-publik/>, diakses pada 11 Januari 2023.

yang digelar di Wilayah DKI Jakarta dan Bogor ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Kantor Imigrasi kelas I Bogor. Pada operasi tersebut telah diamankan puluhan Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 32 (tiga puluh dua) perempuan dari berbagai warga negara, antara lain Vietnam 11 (sebelas) orang, Kazakhstan 5 (lima) orang, Uzbekistan 5 (lima) orang, Republik Rakyat Tiongkok 5 (lima) orang, Maroko 5 (lima) orang dan Rusia 1 (satu) orang. Para perempuan tersebut berusia antara 21-38 tahun yang melakukan kegiatan sebagai pemandu karaoke dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka bertarif mulai dari Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Selain mengamankan 32 (tiga puluh dua) Orang Asing, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 25 buah paspor, Kwitansi/bukti pembayaran, uang kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), telepon genggam, tas, alat kontrasepsi, dan seragam pemandu karaoke.<sup>63</sup>

- 3) Tahun 2019, Kantor Imigrasi Kelas I melakukan pendeportasian 4 Warga Negara Tiongkok yang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian. Deportasi dilakukan di Bandara Internasional Lombok (BIL), selanjutnya diterbangkan ke Tiongkok melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keempat WN Tiongkok yang dideportasi adalah JZ laki-laki (40), SZ laki-laki (32), MX perempuan (38), dan SZ laki-laki (61). Keempat WN

<sup>63</sup> Dalam <https://www.imigrasi.go.id/id/dokumen-informasi-publik/>, diakses pada 11 Januari 2023.



Tiongkok tersebut masuk ke Indonesia menggunakan Bebas Visa Kunjungan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Keempat WN Tiongkok ini diketahui melakukan kegiatan yaitu membuat Tungku Pembakaran Arang Putih, dengan pembagian tugas 2 sebagai kuli bangunan yaitu inisial SZ dan JZ sementara 2 lainnya sebagai juru masak yaitu inisial SZ dan MX, untuk konsumsi mereka berempat di lokasi.

- 4) Penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh seorang warga negara Singapura pada bulan Mei 2017 di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Yang bersangkutan melakukan usaha penampungan tempurung dan sabut kelapa untuk diekspor ke Tiongkok.
- 5) Penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja di Kawasan Industri Cibitung, Bekasi oleh 9 (sembilan) warga negara Tiongkok pada Maret 2018
- 6) Pada Februari 2019, telah diamankan 20 (dua puluh) warga negara Tiongkok yang bekerja secara ilegal karena menyalahgunakan visa kunjungan di Kabupaten Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya.
- 7) Pada November 2019, 4 (empat) WN Tiongkok diamankan oleh pihak Imigrasi karena menyalahgunakan visa dengan melakukan kegiatan bertani (menanam) cabai di Kecamatan Suka Makmur, Bogor.

Pada dasarnya, meski jumlahnya relatif tidak banyak, pemerintah harus serius menangani persoalan ini. Walaupun masih sedikit, tetapi masalah tenaga kerja asing ilegal ini harus tetap dievaluasi apakah akan

berkembang baik atau tidak.<sup>64</sup>

## **B. Aturan/Regulasi Indonesia tentang Warga Negara Asing (WNA)**

Negara membutuhkan penegakan hukum untuk melindungi warga negaranya karena penegakan hukum membela nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ini berlaku untuk berbagai elemen dalam negara, mulai dari legislator, polisi, hingga warga negara. Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi yang diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan serta wajib mentaati hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.

Aturan hukum menekankan apa yang harus dilakukan warga negara sebagai kewajiban, apa yang bisa dilakukan sebagai pilihan, dan apa yang bisa dilarang sebagai larangan. Sistem hukum memiliki tujuan dan sasaran tertentu. Maksud dan tujuan hukum dapat berupa orang-orang yang bertindak melawan hukum, juga dalam bentuk hukum itu sendiri dan bahkan dalam bentuk alat atau alat negara seperti kepolisian. Sistem hukum memiliki mekanisme khusus yang menjamin penegakan aturan yang adil, aman, dan tegas serta bermanfaat bagi terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem tenaga kerja legal adalah salah satu jenis penegakan hukum.<sup>65</sup>

Penguasaan asing atas wilayah kedaulatan Indonesia, termasuk

<sup>64</sup> Dalam <https://www.imigrasi.go.id/id/dokumen-informasi-publik/>, diakses pada 11 Januari 2023.

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 3.

bentuk-bentuk dominasi asing yang masuk, tinggal, beroperasi, dan keluar wilayah kedaulatan Indonesia, dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

Pertama, orang asing harus mematuhi peraturan yang berlaku, tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta tidak menimbulkan masalah keimigrasian atau kewarganegaraan. Kedua orang asing itu tidak menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus memiliki izin tinggal. Hal itu tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 bahwa mereka (orang asing) wajib memiliki izin tinggal. Secara keseluruhan, Pasal 48 meliputi:

1. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
2. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.

Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Izin Tinggal diplomatic
- b. Izin Tinggal dinas
- c. Izin Tinggal kunjungan
- d. Izin Tinggal terbatas
- e. Izin Tinggal Tetap.

Dalam mendorong perkembangan ekonomi pemerintah telah

menggulirkan kebijakan aturan yang mendukung semangat perkembangan ekonomi tersebut di segala lini, termasuk di bidang keimigrasian. Salah satu kebijakannya adalah perluasan pemberian bebas visa kunjungan kepada orang asing warga suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya.

Hal ini ditandai dengan peningkatan signifikan dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan dari pemerintah, mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2016 dengan dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan
- 5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan; dan

- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Dalam konsiderans Peraturan Presiden tersebut dapat dilihat bahwa terdapat dua pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut, yaitu:<sup>66</sup>

- a) Untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat,
- b) Untuk memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan.

---

<sup>66</sup> Konsiderans huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

### **C. Upaya Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI dalam Melakukan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Visa oleh Warga Negara Asing Tiongkok**

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah perwujudan gagasan atau konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemaslahatan sosial dan lain sebagainya yang diwujudkan menjadi kenyataan.<sup>67</sup> Lembaga penegakan hukum harus mempertimbangkan empat aspek, salah satunya bertujuan untuk pencegahan kejahatan, melindungi masyarakat dari tindakan antisosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.

Dalam melaksanakan hukum, polisi sendiri harus memahami tujuan hukum agar dapat menerapkannya dengan benar. Selain itu, kepentingan penegakan hukum harus diperhatikan agar aparat kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kita juga harus memperhatikan caranya, yaitu bagaimana penerapan hukum, padahal sebenarnya ada kekurangan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sendiri. Yang lebih penting adalah bagaimana sikap dan budaya masyarakat memandang hukum sebagai sarana untuk menyalurkan apa yang dibutuhkan dan apa yang terjadi.

Penegakan hukum hanya dipandang sebagai polisi saja, meskipun trend di Indonesia sudah dikenal, maka polisi sudah dikenal. Selain itu, ada kemungkinan kuat untuk menafsirkan penuntutan sebagai penegakan putusan hakim. Imigrasi merupakan penjaga gerbang pertama sebagai pintu gerbang

---

<sup>67</sup> Yunus Ardiansyah, 2018, "Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan Di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

negara untuk mendukung kedaulatan.

Imigrasi Indonesia memiliki dua fungsi kepolisian yang dapat mengadili pelanggaran keimigrasian. Mengenai dua proses keimigrasian terhadap pelanggar hukum keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyebutkan:

1. Kejahatan seperti penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian dari sejumlah sistem peradilan pidana terpadu, sistem peradilan pidana misalnya perdagangan narkoba, perdagangan senjata; dan yang lain-lain. Ancaman pidana dapat dikenakan dengan Pasal 122 Undang – Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kemudian melakukan operasi deportasi ke negara asal dan mencegah masuk ke wilayah Negara Indonesia dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Tindak administratif seperti tindakan administratif dalam bidang imigrasi adalah tindakan administratif di bagian keimigrasian selain sistem peradilan, tindakan keimigrasian tersebut antara lain deportasi kepada WNA agar keluar dari negara dan zona yurisdiksi negara misalnya tidak sahnya izin tinggal, izin tinggal kadaluarsa, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Dalam pelanggaran hukum ini, tidak dilakukan dengan penyidikan terlebih dahulu melainkan langsung

dikenakan tindakan administratif dengan mengkarantina orang asing, mendeportasi, dan melakukan penangkalan.<sup>68</sup>

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yaitu dengan mengadakan sosialisasi keimigrasian, pembentukan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) dan pelaksanaan TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian).

a. Sosialisasi Keimigrasian

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang keimigrasian guna mengubah cara berpikir dan pendapat sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar memperoleh manfaat dan lebih menyadari pentingnya imigrasi dalam rangka menjalankan fungsi keimigrasian.

b. Pembentukan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) adalah sistem informasi keimigrasian yang dikelola oleh Departemen Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM). Sistem ini membantu mempercepat dan memudahkan pemantauan pelaporan keberadaan orang asing di wilayah kantor Imigrasi agar menjadi lebih cepat dan mudah. APOA ini sangat membantu pihak Imigrasi untuk melacak orang asing yang sedang singgah atau tinggal, karena sangat sulit untuk melacak setiap warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia, dengan APOA masyarakat bisa

<sup>68</sup> Sukri Martin, A.md.Im.,SH., M.Si., Sub Koordinator Pengawasan Keimigrasian Wilayah I Direktorat Jenderal Imigrasi Wawancara oleh peneliti, 7 April 2022.



ikut berpartisipasi untuk melapor (1x24jam) jika mendapati WNA yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan masalah atau dirasa meresahkan masyarakat sekitar.

c. Pelaksanaan TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian)

Dalam penegakan Undang-Undang Keimigrasian, pelanggaran terhadap tindakan administratif keimigrasian (*nonprojusticia*) dan acara pidana keimigrasian (*projusticia*) diatur secara tegas sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 (1). Menurut Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011: "Pihak Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya, melanggar keamanan dan ketertiban umum, atau yang tidak menghormati atau mematuhi hukum dan peraturan".

Untuk mengurangi penyalahgunaan izin tinggal orang asing, maka segala tindakan administratif terkait keimigrasian di luar proses pemeriksaan atau penyidikan pidana, termasuk dalam kategori tindakan keimigrasian. Dalam hal ini objek pengawasan keimigrasian. adalah orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, dalam hal ini orang asing tersebut harus menyerahkan surat keterangan keluar atau kedatangan dengan membawa kartu

identitas, dokumen keimigrasian atau visa yang kebenarannya dapat dibuktikan secara administratif.

Selain itu, Departemen Imigrasi juga berupaya memantau penyalahgunaan izin oleh orang asing di Indonesia di berbagai sektor, termasuk sektor informal, antara lain:

- 1) Meningkatkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yaitu Border Control Management (BCM) dan Alien Declaration Form (APOA);
- 2) Kegiatan POA (reguler/acak) yang dilakukan oleh Kanim di seluruh Indonesia;
- 3) Pembentukan sekretariat TIMPORA di lingkungan Departemen Umum Imigrasi, Kanwil Hukum dan HAM dan Kanim di seluruh Indonesia di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.<sup>69</sup>

Ketentuan umum Pasal 1 Pasal 28 UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa pencegahan adalah larangan sementara orang keluar dari wilayah Indonesia karena keimigrasian atau sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-Undang Keimigrasian mengatur peraturan hukum untuk pembelaan terhadap orang asing. Pencegahan orang asing dalam daftar hitam (*black list*). Pencegahan dan penangkalan merupakan kompetensi dan tanggung jawab menteri, yang dalam pelaksanaannya

---

<sup>69</sup> Ibid., 25.

didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian.
- b) Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.

Upaya lain untuk mencegah warga negara Tiongkok menyalahgunakan kebijakan pembebasan visa Indonesia adalah karantina imigrasi, yang memberikan perlindungan sementara kepada orang asing yang menghadapi deportasi atau tindakan imigrasi lainnya. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 31 tahun 2013 tentang Lapas Imigrasi, kantor karantina imigrasi diganti dengan Rutan. Paragraf 1 No. 33 Rumah Detensi Migran yang selanjutnya disebut Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas migrasi sebagai perlindungan sementara



- b. Setelah surat perintah penahanan sementara dikeluarkan, petugas imigrasi membuat berita acara penahanan dan membawa orang asing tersebut ke ruang detensi imigrasi, orang asing tersebut disebut deteni.
- c. Petugas imigrasi menulis laporan kejadian, laporan pemeriksaan, laporan pendapat, dan orang asing mengumpulkan dokumen-dokumen yang dimilikinya seperti paspor, visa, dan menyiapkan tiket untuk kembali tentang negara asalnya, serta dokumen lain yang diperlukan untuk agen. atau penyidik.
- d. Setelah pemeriksaan lanjutan selesai, diambil keputusan tindakan administratif, setelah itu kepala kantor memerintahkan pembebasan tahanan dan petugas imigrasi mencatat pembebasan tahanan.

Menurut Maryoto Sumardi, Direktur Imigrasi, penyalahgunaan pembebasan visa juga bisa dihindari dengan mengembangkan sistem pengawasan bagi orang asing. Hal ini dapat memudahkan verifikasi di tempat oleh petugas imigrasi. Jadi, dalam sistem pencarian barcode, setiap orang asing baru saja mendarat di bandara internasional. Barcode stiker tersebut kemudian ditempelkan pada paspor orang asing yang masuk ke Indonesia. Dengan stiker barcode untuk memungkinkan otoritas imigrasi

memantau keberadaan dan aktivitas terkait warga negara asing yang bebas visa.<sup>73</sup>

Kemudian, menurut Maryoto, pihak imigrasi melakukan antisipasi lain dengan merekrut berbagai pihak, seperti hotel, untuk membantu penertiban WNA. Dengan Aplikasi Kontrol Orang Asing (APOA) yang diluncurkan oleh Layanan Imigrasi. Di masa mendatang, hotel harus memeriksa orang asing yang menginap melalui APOA.<sup>74</sup>

Kemudian, pengawasan terhadap kegiatan perusahaan penanaman modal asing harus dilakukan sebaik mungkin untuk menghindari penyalahgunaan pembebasan visa bagi orang asing yang masuk ke Indonesia menjadi pekerja ilegal. Harus ada sinkronisasi antara polisi dan badan pengelola imigrasi, untuk mencegah orang asing menyalahgunakan kebijakan bebas visa.

Kemudian, selain pencegahan melalui penindakan oleh pihak imigrasi dan kepolisian negara, aspek hukum dan yudisial juga harus dilaksanakan. Pasca disahkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menghapuskan penggunaan Izin Kerja Asing (IMTA), yang merupakan salah satu cara bebas visa untuk mengeksploitasi kehadiran mereka secara ilegal. Akibatnya peraturan di Indonesia tersebut sangat longgar dalam mengontrol tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu dicegah penyalahgunaan visa bagi

<sup>73</sup> Maryoto Sumardi, *Wawancara*, 7 April 2022.

<sup>74</sup> Ibid

TKI ilegal yang masuk ke Indonesia. maka peraturan tersebut perlu direvisi agar tidak menjadi celah bagi orang asing yang menggunakan pekerjaan bebas visa untuk menjadi pekerja di Indonesia. sehingga mencegah eksaserbasi hukum serta pengawasan penyalahgunaan kebebasan visa di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, menjadikan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Keimigrasian lebih bekerja keras lagi dalam memberikan perlindungan serta pengawasan terhadap setiap WNA yang bertempat tinggal di negara Indonesia.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap orang asing yang hendak masuk ke Indonesia dilakukan oleh pejabat imigrasi di wilayah hukumnya berdasarkan kepada ketentuan rumusan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi,

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi”.<sup>75</sup>

Hal ini dilakukan kantor imigrasi agar perbuatan yang melanggar aturan dengan cara memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian (izin tinggal) atau tidak dilengkapi dengan dokumen surat perjalanan yang sah.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan kejadian hukum yang biasa terjadi pada tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang dikeluarkan untuk

---

<sup>75</sup> Sukri Martin, A.md.Im.,SH., M.Si., Sub Koordinator Pengawasan Keimigrasian Wilayah I Direktorat Jenderal Imigrasi Wawancara oleh peneliti, 7 April 2022.

WNA yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sering disalahgunakan oleh pemegang izin tersebut, sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal.

Tindakan preventif (pencegahan) dilakukan oleh orang-orang, baik secara individu maupun kelompok untuk melindungi diri dari kemungkinan kejahatan. Karena tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya efek samping, tindakan pencegahan biasanya lebih murah daripada biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari peristiwa negatif yang telah terjadi.

Menurut wawancara yang telah didapatkan oleh peneliti, pada tahun 2017-2019 kasus tentang penyalahgunaan visa dan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok di wilayah Indonesia memang sangat sering terjadi namun dikatakan bahwa dalam kurun waktu tersebut, kasus pelanggaran yang dilakukan tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan negara lainnya. Adapun juga negara selain Tiongkok yang melakukan pelanggaran visa atau izin tinggal antara lain, adalah Malaysia, Bangladesh, Nigeria, Afghanistan, dll.<sup>76</sup> Negara - negara itu juga yang melakukan pelanggaran yang sama seperti Tiongkok berupa Penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan overstay.

Dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan visa oleh warga negara Tiongkok, Direktorat Jenderal Imigrasi, selaku badan pemerintah resmi yang bertugas dalam menegakkan hukum di Indonesia. Hal ini

---

<sup>76</sup> Sukri Martin, A.md.Im.,SH., M.Si., Sub Koordinator Pengawasan Keimigrasian Wilayah I Direktorat Jenderal Imigrasi Wawancara oleh peneliti, 7 April 2022.



diperuntukkan untuk menjaga keutuhan dan ketertiban dalam melindungi kedaulatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu Ditjen Imigrasi memiliki sebuah tugas dengan melakukan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing serta melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran.

“Penertiban pencegahan penyalahgunaan tanpa visa akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama adalah tahap administrasi dengan meninjau referensi orang asing yang melanggar izin tinggal, dan tahap kedua adalah pengawasan layanan lapangan. Penertiban lapangan dimulai dengan penertiban administrasi dan dilakukan berdasarkan perintah departemen imigrasi, keberadaan orang asing yang berkaitan dengan alamat izin tinggal dan kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia.”<sup>77</sup>

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan dengan memeriksa surat atau dokumen, menyimpan, mengumpulkan, mengolah informasi, serta menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang pergerakan dan kegiatan orang asing secara manual dan elektronik. Penertiban administratif dilakukan dengan mengumpulkan, memeriksa dan memverifikasi surat atau dokumen orang asing, dengan lokasi dan pelayanan keimigrasian sebagai berikut:

- 1) Perwakilan dari Negara Republik Indonesia
- 2) Dirjen Imigrasi
- 3) Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- 4) Kantor Imigrasi (Tempat Pemeriksaan Keimigrasian)

<sup>77</sup> Sukri Martin, A.md.Im.,SH., M.Si., Sub Koordinator Pengawasan Keimigrasian Wilayah I Direktorat Jenderal Imigrasi Wawancara oleh peneliti, 7 April 2022.



aktivitas asing.

Adanya upaya dan peraturan dari Ditjen Imigrasi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk usaha untuk memproduksi dan menciptakan rasa aman, nyaman, damai, tentram dan tertib. Keadaan aman seperti itu adalah kebutuhan dasar manusia di samping kesejahteraan. Dalam hal ini keamanan nasional yang dimaksud meliputi keamanan ekonomi, politik, sosial.

Dalam bidang ekonomi secara garis besar pelanggaran-pelanggaran seperti penyalahgunaan visa dapat berakibat mengurangi kesempatan kerja bagi penduduk Indonesia. Dalam bidang politik dan keamanan, hal ini bisa jadi akan mempengaruhi adanya kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia-Tiongkok yang juga akan berdampak pada sektor ekonomi secara tidak langsung, hal ini juga akan merugikan negara dan bisa mengancam kedaulatan negara seperti adanya pemalsuan visa oleh buronan atau teroris. Sedangkan dalam bidang sosial akan sangat mempengaruhi rasa tidak aman dan nyaman yang dirasakan oleh penduduk Indonesia itu sendiri jika ada terjadinya teroris yang masuk ke wilayah Indonesia.

Kemudian beliau juga memaparkan upaya yang dilakukan imigrasi untuk mengatasi kendala dalam penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing di Indonesia. Upaya pertama kami adalah lebih meningkatkan sistem imigrasi bandara untuk melacak orang asing yang masuk dan keluar Indonesia. Kedua, kami mempertemukan perwakilan





## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemendikhum RI dalam melakukan penegakan hukum terkait penyalahgunaan visa WN Republik Rakyat Tiongkok yang disalahgunakan selama tahun 2017-2019 yakni sebagai berikut:

1. Mengingat banyaknya jalur masuk ke Indonesia, maka secara tidak langsung memang harus memperbanyak atau mengarahkan patrol secara terus menerus hadap jalur laut terutama untuk meminimalisir masuknya warga negara lain ke Indonesia khususnya warga negara Tiongkok
2. Bagi petugas imigrasi, harus menghentikan kerja sama illegal antara petugas pemeriksaan imigrasi dengan warga negara Tiongkok yang datang ke Indonesia
3. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap perusahaan- perusahaan mengenai pekerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Terutama perusahaan yang berada di laut lepas di mana pekerja bekerja sehari-hari di laut lepas. Kebanyakan dari mereka merupakan warga negara asing terutama Tiongkok yang bekerja secara illegal karena saat masuk ke Indonesia menggunakan visa untuk wisata namun berakhir dengan bekerja di suatu perusahaan
4. Mengenalkan kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan ke pemerintah apabila melihat atau mengetahui adanya imigran atau warga



sebagai penduduk akan merasa aman tinggal berada di wilayahnya sendiri yaitu Indonesia. Selain terciptanya rasa keamanan bagi penduduknya, dalam sektor ekonomi akan membuka peluang sangat besar untuk bekerja dengan nyaman di perusahaan swasta atau pemerintah tanpa perlu takut untuk menggunakan jasa mereka atau penduduk lokal.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A







